



**P U T U S A N**  
**Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Herman alias Onye bin Abdul Muin (Alm)**
2. Tempat lahir : Pulau Tanjung
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 19 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Tanjung RT 003 Desa Pulau Tanjung Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2025 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dadang Ari Kurniawan, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 002 Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln. tanggal 26 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln. tanggal 21 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln. tanggal 21 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als ONYE Bin ABDUL MUIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidairitas penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN Als ONYE Bin ABDUL MUIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 05 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.5 (nol koma lima) gram;
  - 02 (dua) butir setengah obat putih yang mengandung narkotika jenis Carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
  - 01 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
  - 01 (satu) buah Mancis warna hijau;
  - 01 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk PICCASO;
  - 01 (satu) buah kotak kecil;
  - 01 (satu) unit hp merk OPPO warna Kuning;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.



Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM- 52 /O.3.21/Enz.2/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa HERMAN Als ONYE Bin ABDUL MUIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di sebuah Pos Ronda Jl. Bakti Desa Persiapan Anugerah Sejahtera Rt. 010 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, berupa narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,5 gram dan obat putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol dengan berat sebesar 1,34 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya terdapat transaksi narkotika jenis sabu di sebuah Pos Ronda Jl. Bakti Desa Persiapan Anugerah Sejahtera Rt. 010 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki bernama HERMAN yang merupakan target operasi dari Resnarkoba Polres Tanah Bumbu dan telah diburu selama 4 (empat) bulan lalu, kemudian menanggapi hal tersebut Saksi M. HARRY IS BANGUN, Saksi HENDRA GUNAWAN, Saksi ASEP SETIAWAN, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS bersama rekan-rekan Satresnarkoba polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan yang mana pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Pos Ronda Jl. Bakti Desa. Persiapan Anugerah Sejahtera Rt. 010 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dan ditemukan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) setengah butir obat putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri kemudian 2 (dua) butir setengah obat putih yang mengandung narkoba jenis Carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram di temukan di dalam kantong depan celana levis sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan dan membeli barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara transfer melalui aplikasi DANA pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 wita di pelabuhan PPI pinggir jalan dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan berhubungan melalui telepon, lalu untuk 2 (dua) setengah butir obat putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram didapatkan dari teman Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap di pelabuhan PPI pada hari yang tidak dapat diingat sekitar pukul 07.00 wita pagi;
- Bahwa Terdakwa memang sering mengedarkan serta menjual belikan narkoba jenis sabu dengan harga minimal Rp. 100.000,- (seartus ribu rupiah) hingga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa kepada orang-orang pelabuhan PPI sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya dan yang 3 (tiga) paket akan dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut berupa memakai gratis dan untuk balik modal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 01868/NNF/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabidlabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto  $\pm 0,311$  gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung Metamfetamina dan positif Karisoprodol Asetaminofen dan Kafein, sebagaimana diambil dari penguasaan Tersangka HERMAN Als ONYE Bin ABDUL MUIN (Alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) setengah butir obat putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol dengan berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik dari Terdakwa yang mana Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* narkotika;

Perbuatan Terdakwa HERMAN Als ONYE Bin ABDUL MUIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMAN Als ONYE Bin ABDUL MUIN (Alm) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 22.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di sebuah Pos Ronda Jl. Bakti Desa Persiapan Anugerah Sejahtera Rt. 010 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini yaitu "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", berupa narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 0,5 gram dan obat putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol dengan berat sebesar 1,34 gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya terdapat transaksi narkotika jenis sabu di sebuah Pos Ronda Jl. Bakti Desa Persiapan Anugerah Sejahtera Rt. 010 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dengan ciri-ciri jenis kelamin laki-laki bernama HERMAN yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.





merupakan target operasi dari Resnarkoba Polres Tanah Bumbu dan telah diburu selama 4 (empat) bulan lalu, kemudian menanggapi hal tersebut Saksi M. HARRY IS BANGUN, Saksi HENDRA GUNAWAN, Saksi ASEP SETIAWAN, dan Saksi MUHAMMAD IDRIS bersama rekan-rekan Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penyelidikan yang mana pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 22.30 Wita di sebuah Pos Ronda Jl. Bakti Desa. Persiapan Anugerah Sejahtera Rt. 010 Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Para Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang duduk dan ditemukan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) setengah butir obat putih yang mengandung narkoba jenis carosoprodol dengan berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa posisi barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram tersebut ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri kemudian 2 (dua) butir setengah obat putih yang mengandung narkoba jenis Carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram di temukan di dalam kantong depan celana levis sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 wita di pelabuhan PPI pinggir jalan dari seseorang yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa dengan berhubungan melalui telepon, lalu untuk 2 (dua) setengah butir obat putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram didapatkan dari teman Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum tertangkap di pelabuhan PPI pada hari yang tidak dapat diingat sekitar pukul 07.00 wita pagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Nomor : 01868/NNF/2025 tanggal 11 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku KabiLabfor Polda Jatim, terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,007$  gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan pecahan tablet warna putih dengan berat netto  $\pm 0,311$  gram telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil positif mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan positif Karisoprodol Asetaminofen dan Kafein, sebagaimana diambil dari penguasaan Tersangka HERMAN Als ONYE Bin ABDUL MUIN (Alm) dan termasuk dalam Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 (dua) setengah butir obat putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol dengan berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram milik dari Terdakwa yang mana Terdakwa kuasai dan miliki tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* narkotika;

Perbuatan Terdakwa HERMAN Als ONYE Bin ABDUL MUIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah pos ronda yang berada di Jalan Bakti Desa Persiapan Anugerah RT 010 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram di kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram di kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang dibayar melalui Aplikasi Dana, sedangkan obat berwarna putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol didapatkan Terdakwa juga

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.



dengan cara membeli dari seseorang yang juga tidak dikenal Terdakwa kurang lebih pada seminggu lalu sekira pukul 07.00 WITA;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga Terdakwa pernah menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa telepon genggam disita karena terdapat percakapan Terdakwa yang berkaitan dengan transaksi narkoba;

Terhadap keterangan Saksi Muhammad Idris, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Asep Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WITA Saksi bersama dengan Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah pos ronda yang berada di Jalan Bakti Desa Persiapan Anugerah RT 010 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram di kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram di kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira kepada seseorang yang tidak dikenal Terdakwa yang dibayar melalui Aplikasi Dana, sedangkan obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol didapatkan Terdakwa juga dengan cara membeli dari seseorang yang juga tidak dikenal Terdakwa kurang lebih pada seminggu lalu sekira pukul 07.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa juga Terdakwa pernah menjual narkoba;





- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa telepon genggam disita karena terdapat percakapan Terdakwa yang berkaitan dengan transaksi narkoba;

Terhadap keterangan Saksi Asep Setiawan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di sebuah pos ronda yang berada di Jalan Bakti Desa Persiapan Anugerah RT 010 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram di kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram di kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dibayar menggunakan Aplikasi Dana pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir jalan dekat Pelabuhan PPI, sedangkan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol tersebut didapatkan Terdakwa karena diberi oleh teman Terdakwa yang Terdakwa tidak tahu namanya sekira pada seminggu sebelum ditangkap;
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut, rencananya Terdakwa akan mengkonsumsinya sebanyak 3 (tiga) paket agar tidak mengantuk saat Terdakwa bekerja, sedangkan 2 (dua) paket lainnya akan dijual Terdakwa di Pelabuhan PPI dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual obat berwarna putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual narkotika jenis shabu tersebut adalah berupa keuntungan dapat mengkonsumsi secara gratis, sebab hasil penjualan narkotika jenis shabu digunakan Terdakwa untuk membeli lagi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan teman Terdakwa yang menjual narkotika kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  1. 5 (lima) paket narkotika jenis shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram dan dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
  2. 2 1/2 (dua setengah) butir obat putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol seberat 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan dilakukan penyisihan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

yang mana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Herman alias Onye bin Abdul Muin (Alm);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 01868/NNF/2025 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Herman alias Onye bin Abdul Muin (Alm), berupa:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kristal warna putih positif narkoba dan positif mengandung metamfetamina;

2. Pecahan tablet warna putih negatif narkoba dan psikotropika namun positif mengandung karisoprodol asetaminofen dan kafein;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.5 (nol koma lima) gram;
- 2 1/2 (dua setengah) butir obat putih mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Picasso;
- 1 (satu) buah kotak kecil;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WITA Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah pos ronda yang berada di Jalan Bakti Desa Persiapan Anugerah RT 010 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram di kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram di kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Herman alias Onye bin Abdul Muin (Alm), yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan mengadili orang di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut, dengan demikian Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan



pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WITA Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah pos ronda yang berada di Jalan Bakti Desa Persiapan Anugerah RT 010 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram di kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram di kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa agar unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara





dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dapat dinyatakan telah terpenuhi, haruslah dipertimbangkan mengenai sikap batin (*mens rea*) Terdakwa terhadap kepemilikan ataupun penguasaan narkoba jenis shabu tersebut dan haruslah dapat dibuktikan sikap batin (*mens rea*) Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk diperjualbelikan atau diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol yang terdapat di saku celana Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, namun tidak ada fakta hukum atau indikasi Terdakwa akan mengedarkan atau memperjualbelikan lagi narkoba jenis shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan adanya sikap batin (*mens rea*) terhadap narkoba jenis shabu tersebut untuk diedarkan ataupun diperjualbelikan kembali;

Menimbang, bahwa benar dalam keterangan saksi-saksi, diterangkan bahwa setelah Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu, akan tetapi keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut bukanlah karena saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, yang mana kemudian di dalam persiangan keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi mengenai penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Amat tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa juga telah memberikan keterangan bahwa dari 5 (lima) paket narkoba jenis shabu akan dijual sebanyak 2 (dua) paket, namun keterangan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan alat bukti lainnya, sedangkan sebagaimana asas minimum pembuktian (Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menegaskan bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah dapat dibuktikan setidaknya oleh 2 (dua) alat bukti yang saling berkaitan, sehingga oleh karena keterangan Terdakwa tersebut tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka keterangan Terdakwa mengenai penjualan narkoba jenis shabu Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa benar terdapat barang bukti berupa telepon genggam yang mana di dalamnya terdapat percakapan Aplikasi Whatsapp Terdakwa mengenai transaksi narkoba, namun tidak terungkap di persidangan bahwa isi percakapan Terdakwa tersebut adalah mengenai transaksi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol yang ditemukan saat



penangkapan dan penggeledahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa percakapan Aplikasi Whatsapp tersebut adalah benar percakapan transaksi narkoba Terdakwa terhadap narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut tidak sesuai dengan unsur-unsur dalam dakwaan primer, oleh karenanya unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, yaitu unsur ketiga, dan sebagai konsekuensinya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan;
4. Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum dakwaan primer serta Majelis Hakim menyatakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi dan secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang” sebagai delik formil juga telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah



kemudian dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

**Ad.3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan”**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “memiliki” adalah mempunyai sesuatu sebagai kepunyaannya;
- “menyimpan” adalah menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- “menguasai” adalah berkuasa atau memegang kuasa atas sesuatu; dan
- “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekira pukul 22.30 WITA Anggota Unit Opsnal Satresnarkoba Polres Tanah Bumbu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah pos ronda yang berada di Jalan Bakti Desa Persiapan Anugerah RT 010 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram di kantong depan sebelah kiri celana yang digunakan Terdakwa dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram di kantong depan sebelah kanan celana yang digunakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, benar diketahui bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol tersebut adalah milik Terdakwa dan dikuasai oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai 5 (lima) paket narkoba jenis shabu serta 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkoba jenis carisoprodol, dengan demikian sub unsur “memiliki” dan “menguasai” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, sehingga oleh karena sub-unsur “memiliki” dan



“menguasai” tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “memiliki” dan “menguasai” telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terpenuhi, maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkotika dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkotika tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan 2 1/2 (dua setengah) butir obat berwarna putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang disimpan Terdakwa di dalam kantong celana yang digunakan Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Tanah Bumbu pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, diketahui bahwa:

- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut memiliki berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram dan dilakukan penyisihan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan laboratories di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- 2 1/2 (dua setengah) butir obat putih yang mengandung narkotika jenis carisoprodol tersebut memiliki berat 1,34 (satu koma tiga empat) gram dan dilakukan penyisihan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab. 01868/NNF/2025 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025, barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa tersebut, berupa:

- Kristal warna putih positif narkotika dan positif mengandung metamfetamina;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan tablet warna putih negatif narkoba dan psikotropika namun positif mengandung karisoprodol asetaminofen dan kafein;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina dan zat Karisoprodol masuk ke dalam Daftar Narkoba Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana yang telah dijabarkan Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ketiga dakwaan primer putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam tuntutan Penuntut Umum tidak diterangkan sub-unsur mana dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut yang terpenuhi, namun bilamana Majelis Hakim mempelajari tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum lebih banyak menjabarkan mengenai rencana Terdakwa yang akan menjual 3 (tiga) paket dari 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur "membeli" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya dugaan Terdakwa membeli narkoba tersebut tidak dapat dibuktikan karena hanya didasarkan dari keterangan Terdakwa dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sedangkan keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa Terdakwa membeli narkoba juga bukan karena saksi-saksi melihat, mendengar, ataupun mengalaminya sendiri, melainkan keterangan tersebut diperoleh dari keterangan Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa rencananya akan dijual sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut barulah rencana yang mana perbuatan menjual tersebut tidak ada karena belum dilakukan oleh Terdakwa, sehingga sub-unsur “menjual” dalam unsur ketiga dakwaan primer tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0.5 (nol koma lima) gram yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, maka oleh karena penyisihan barang bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga selanjutnya untuk memberikan kepastian terhadap sisa status barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 1/2 (dua setengah) butir obat putih mengandung narkoba jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang mana terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,34 (nol koma tiga empat) untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, maka oleh karena penyisihan barang bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga selanjutnya untuk memberikan kepastian terhadap sisa status barang bukti tersebut, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Picasso;
- 1 (satu) buah kotak kecil;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna kuning yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki kondisi yang membutuhkan perawatan khusus;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman alias Onye bin Abdul Muin (Alm)** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Herman alias Onye bin Abdul Muin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0.5 (nol koma lima) gram;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1/2 (dua setengah) butir obat putih mengandung narkotika jenis carisoprodol dengan berat bersih 1,34 (satu koma tiga empat) gram;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana levis panjang warna biru merk Picasso;
- 1 (satu) buah kotak kecil;

**dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna kuning;

**dirampas untuk negara;**

- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 30 Juni 2025, oleh Fendy Septian, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Monasy Saniang Winey, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Mahendra Harun Ar Rasyid, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Domas Manalu, S.H.**

**Fendy Septian, S.H.**

**Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.**

**Panitera Pengganti,**

**Monasy Saniang Winey, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2025/PN Bln.